



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
  - b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPT;
  - c. pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. penelitian dan pemeriksaan atas penghapusan kendaraan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan;
  - f. pengujian emisi dan memberikan rekomendasi perbaikan kendaraan bermotor;
  - g. pelaksanaan uji syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - h. pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - i. penetapan target retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - j. pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan;

- k. pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji;
- l. pemeriksaan persyaratan uji kendaraan dan surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- m. pelaksanaan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- p. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
  - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
  - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
  - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
  - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
  - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
  - j. penatausahaan keuangan UPT;
  - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
  - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;

- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Jabatan Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 8

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT pada Dinas yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 132




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 132 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS PERHUBUNGAN.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI